
PRESPEKTIF REGULATOR TERHADAP AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT KENAVIGASIAN



DASAR HUKUM





UNCLOS Art. 94 (3.a.) "Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia to:

(a) The construction, equipment and seaworthiness of ships.

SOLAS Chapter V – Safety of Navigation Regulation 19 – Carriage Requirements for Shipborne Navigational Systems and Equipment;



IMO Resolution A. 917 (22), as amended by Resolution A.956(23) - IMO Guidelines for the on board operational use for shipborne Automatic Identification System (AIS)



Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia



UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian



Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2011 tentang Telekkomunikasi Pelayaran



Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia



LATAR BELAKANG




Lokasi 100 Mil dari Tarempa, Tujuan Kapal Misterius karena Sinyal Transmiter Tak Terdeteksi

Senin, 24 Oktober 2016 14:51



Pada TW 1022.1753 Will Kapal mematikan AlS pada koordinat 02°06'54"N, 106'00'16"E hingga saat ini

dengan kecepatan 13,6 knot dan halu 070°






IUU FISHING



- The total area of Indonesia's oceans is 6,32 million km²
- Indonesia has the second longest coastline in the world (99,093 km)



NASIONAL

Bantu Indonesia Berantas Illegal Fishing, Susi Minta Negara Lain Buka Data VMS



Source: rri.co.id

- 6.000 5.000 4.459 4.401 DAN IMPOR (USD JUTA) 4.091 4.500 3 5.000 3.789 4.000 Ekspor: 5.205 4.936 4.861 3.500 4.524 4.000 3.000 2.500 3.000 2.000 2.000 1.500 1.000 1.000 434 460 477 500 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 1. Neraca Perdagangan Hasil Perikanan 2016-2020
 - Source: buku statistik hasil perikanan th 2016-2020 KKP

- Neraca ekspor impor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2020 adalah USD 4.777 Juta Dollar;
- Kerugian atas praktek IUU Fishing sebesar IDR. 300 triliun;
- Data VMS dari negara lain hanya bisa didapatkan jika negara tersebut membuka data VMS untuk kapal-kapal berbendera negara tersebut.
- Hanya 5 negara yang membuka data VMS, yaitu : Indonesia, Peru, Namibia, Kosta Rika dan Panama.



KEGIATAN PENYELUNDUPAN






- Kegiatan
 penyelundupan banyak
 terjadi melalui laut;
- Narkoba, baju bekas, all merupakan contoh barang-barang yang sering diselundupkan.

Source: liputan6.com



International trafficking routes for ATS into Indonesia (Source: BNN 2011)

Modus penyelundupan sabu 1,6 ton, dari kapal besar ke kapal kecil Sabru, 24 Pebruari 2018 17:04 Reporter i Raynaldo Ghiffari Lubabah Bareng tolon sabu 1,6 ton. 62018 Merdeta care Merdeka.com - Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kombes Krisno Halomoan Siregar mengatakan narkoba jenis sabu seberat 1,6 ton yang diselundupkan dengan Kapal asal Talwan melalul perairan Batam, diduga akan diedarkan di Indonesia. Untuk memastikan dugaan itu, penyidik harus melakukan Source: merdeka.com



DIREKTORAT KENAVIGASIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KECELAKAAN KAPAL



KESIMPULAN

Temuan

Temuan yang didapat selama proses investigasi bukan dimaksudkan untuk menyalahkan terhadap organisasi atau individu. Temuan yang disusun dalam laporan ini adalah merupakan hal-hal yang signifikan yang bersifat positif maupun negatif yang didapatkan selama proses investigasi. Adapun temuan selama proses investigasi adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) kedua kapal masih berlaku.
- 2 Kondiel Jalu lintae nalausean di cabitae labadi baladian culum camal
- Bhaita Jaya Samudra tidak memiliki AIS.
- Pintu antara ruang muat dan gudang di haluan Bhoito Joyo Somudro dalam kondisi terbuka.

Faktor Kontribusi

Kurangnya antisipasi awal penerapan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), aturan 5 tentang pengamatan keliling menggunakan peralatan navigasi yang ada dan pengamatan visual terhadap potensi terjadinya bahaya tubrukan.

"Faktor kontribusi adalah sesuatu yang mungkin menjadi penyebab kejadian. Dalam hal ini semua tindakan, kelalaian, kondisi atau keadaan yang jika dihilangkan atau dihindari maka kejadian dapat dicegah atau dampaknya dapat dikurangi.

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Elispbet vs Bhoito Joyo Samudra, Perairan Pulau Damar, Kepulauan Seribu - DKI Jakarta, 07 April 2017

ANALISIS

Penyebab Kapal Tubrukan

Pada saat sebelum tubrukan masing-masing kapal telah berada pada potensi tubrukan yang nyata sebagaimana ditunjukkan oleh haluan dan kecepatan kapal. Elisobet dengan haluan 132° dengan kecepatan 7,5 knot sedangkan Bhaita Jaya Samudra dengan haluan sekitar 045° dengan kecepatan kapal 6 knot.

Potensi gangguan olah gerak kapal juga muncul dari dua kapal tunda yang sedang menarik tongkang pada haluan 220°. Mualim Jaga Elisobet tidak menghindari kapal tunda yang sedang menggandeng tongkang tersebut karena Mualim Jaga memperhitungkan dengan kecepatan kapal tunda yang ada, maka Elisobet akan berada di belakang kapal tersebut.





Gambar 7: Ilustrasi tubrukan antara Elisabet dengan Bhaita Jaya Samudra

Dalam Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), aturan 15 tentang Situasi Menyilang (Crossing Situation) disebutkan bahwa:

Jika disa buah kapal tengga sedang berlayar dengan halisan saling menyilang sehingga dapat menimbulikan bahaya tubrukan, maka kapal yang mendapatkan kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan harus menghindari untuk memotang di depan kapal lain

Tindakan menghindar harus dilakukan dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kecepatan dan haluan kapal. Selain itu potensi-potensi gangguan lainnya seperti kegiatan penangkapan ikan, keberadaan bagan ikan atau pergerakan kapal lain juga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bernavigasi yang aman. Sekiranya Elisobet melakukan antisipasi awal terhadap pergerakan Bhoito Joyo Somudro jauh sebelum kedua kapal berdekatan besar kemungkinan kecelakaan kapal dapat dihindari.

Pengamatan Keliling (Lookout)

Setiap awak kapal yang bertugas jaga laut harus berupaya sedemikian rupa untuk dapat menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran termasuk melakukan pengamatan secara menyeluruh, analisis terhadap potensi terjadinya tubrukan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tubrukan kapal.

Dalam P2TI aturan 5 tentang Pengamatan Keliling disebutkan bahwa:

http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc home/ntsc.htm



KECELAKAAN KAPAL



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA

FINAL

KNKT.18.02.06.03

Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran

Kandasnya Kayong Utara (IMO 8656946)

Perairan Sungai Banyuasin, Sumatera Selatan

Republik Indonesia

20 Februari 2018



KESIMPULAN

Kandasnya Kayong Utara adalah akibat kurangnya pelaksanaan bridge resources management di anjungan Kayong Utara. Sedangkan rebahnya Kayong Utara adalah akibat momen miring sebagai dampak dari ketidakseimbangan air tawar di tangki dan gerak manuver kapal.

Temuan

- Kapal tidak dilengkapi dengan buku pasang surut edisi terbaru.
- Belum ada larangan untuk berjaga seorang diri (solo watch).
- Belum ada aturan yang mengharuskan awak kapal untuk melaporkan status dan informasi kapalnya pada saat pelayaran kepada Distrik Navigasi setempat.
- · Laporan kondisi AIS belum menjadi syarat penerbitan SPB.

Faktor Kontribusi³

Dalam kecelakaan kandas dan rebahnya Kayong Utara, terdapat beberapa faktor kontribusi sebagai berikut.

- Arahan dari Designated Person Ashore (DPA) untuk melepaskan kapal dari kandas tidak dilaksanakan.
- Pemindahan air tawar dari tangki kiri ke tangki kanan dan tidak dikembalikan sebelum kapal bergerak setelah lepas dari kandas.

http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc home/ntsc.htm



PEMBUANGAN LIMBAH OLEH KAPAL

Pantai Balikpapan tercemar lagi, 4 kapal dicurigai









Sri Gunawan Wibisono 07:02 WIB - Kamis, 02 Agustus 2018



Suasana Pantai Melawai, Balikpapan, Rabu (1/8/2018). | Sri Gunawan Wibisomo / Beritagar.id

"Ada tiga kali limbah yang hanyut di pantai Balikpapan, seluruhnya kami ambil sampel dan dikirimkan ke uji laboratorium. Setidaknya butuh 15 hari untuk menentukan jenis kandungan kimianya dan belum diketahui hingga kini," ujarnya.

Di sisi lain Gakum KI.HK sudah mengantongi foto citra satelit seputaran perairan Teluk Balikpapan, titik awal mula penyebaran limbah. Pencitraan menunjukkan ada empat kapal yang melempar sauh di sekitar lokasi sebaran limbah.

"Ada empat kapal yang kebetulan di lokasi kejadian. Ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti yang kami kantongi," tutur Subhan.

Tiga dari empat kapal ini adalah kapal tanker berbendera Indonesia; MT Ocean Victory, MT Sindang, dan MTS Cendrawasih. Sementara satu lagi adalah kapal penumpang dan logistik, PTK 5402.

Namun, Gakum KLHK hanya sempat mengambil sampel minyak dari kapal MTS Cendrawasih yang melakukan pasokan BBM ke MT Costway. Sedangkan dua kapal lainnya sudah terlanjur berlalu dari perairan Teluk Balikpapan.

"MT Ocean Victory dan MT Sindang sudah pergi berlayar, muatan minyaknya juga sudah kosong. Sedangkan PTK 5402 tidak memuat minyak," ungkap Subhan.

Meski begitu; Subhan memastikan hal itu tidak menjadi kendala proses penyelidikan yang melibatkan institusi kepolisian, pemerintah daerah, dan KLHK. Menurutnya, tim penyidik mempunyai beragam formula untuk melengkapi alat bukti, keterangan saksi ahli, dan pengumpulan data di lapangan.



PEMBUANGAN LIMBAH OLEH KAPAL


Pemerintah siap tindak kapal tanker yang buang limbah dan minyak di perairan Batam



- Salah satu penyebab tumpahan minyak itu lantaran kapal-kapal tanker kerap membuang limbahnya ke laut Batam dan Bintan. Sebab, berdasarkan peraturan di Singapura, kapal-kapal tanker yang ingin masuk ke Singapura wajib dalam kondisi bersih limbah, termasuk minyak. Sehingga, kemungkinan Indonesia (Batam-Bintan) menjadi area buangan limbah. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemprov karena kedua daerah tersebut merupakan kunjungan wisata.
- "Pembuangan limbah secara ilegal kepada kapal-kapal pada musim utara khusus September sampai April yang mencemari pantai-pantai wisata kita baik yang dari Batam ataupun di Bintan,"https://nasional.kontan.co.id/news/








- OVER SUPPLY ARMADA KAPAL PENYEBERANGAN, BANYAK KAPAL YANG ANCHOR DI SEKITAR PELABUHAN
- PENTINGNYA AIS PADA KAPAL-KAPAL PENYEBERANGAN

Source : GAPASDAP










Dukungan terhadap implementasi penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, mengingat perhatian utama kapalkapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan dan penggunaan pengaktifan terhadap kapal Non SOLAS.



Mempermudah kegiatan SAR dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kapal



Untuk mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur strategis lainnya, cth: ALKI;



PROSES PEMBENTUKAN REGULASI

1

PERSIAPAN

KEMENKOMAR + K/L TERKAIT

Bedasarkan latar belakang tersebut, Kemenkomar bersurat kepada Kemenhub untuk dibuatkan ketentuan terkait dengan kewajiban AIS dan didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait

KEMENHUB

KEMENHUB membuat PM AIS melalui Direktorat Kenavigasian.

PENYUSUNAN

2

RAPAT

PEMBAHASAN

Pembahasan interkem dengan melibatkan para stakeholder dan K/L terkait. Dilanjutkan dengan K/L untuk detail ketentuan serta pembahasan di Biro Hukum dan Direktorat terkait.

KEMENKUMHAM

Harmonisasi dari
PM yang telah
disusun bersama
Kemenkumham
dan
kementerian/lemb
aga terkait

FINALISASI

4




K/L Terkait

Sosialisai serta diskusi dengan stakeholder terkait. pembahasan dengan K/L terkait dengan dukungan dan sosialisasi. Pembahasan dengan BAKTI -Kominfo dan KKP untuk pembagian AIS Klas B secara gratis di Natuna, Nunukan, Selat Sunda dan Selat Lombok



AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)





TIPE DAN PERSYARATAN AIS

AIS KELAS A

- AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis. (Pasal 1 Permenhub No. 7/2019)
- AIS Klas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia. (Pasal 5 Permenhub No. 7/2019)

AIS KELAS B

- AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data kapal secara otomatis. (Pasal 1 Permenhub No. 7/2019)
- AIS Klas B wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 5 Permenhub No. 7/2019)
 - Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia;
 - Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage).







JENIS DAN UKURAN KAPAL YANG DIPERSYARATKAN



KAPAL PENUMPANG 35 GT

.....



KAPAL NELAYAN 60 GT



INFORMASI YANG TERDAPAT PADA AIS KELAS A DAN KELAS B

Informasi yang dikirimkan AIS Kelas A (Pasal 6 (1) Permenhub No. 7/2019) terdiri atas

- □ Data statik terdiri atas:
 - o Nama dan jenis Kapal;
 - o Tanda panggilan (call sign);
 - o Kebangsaan Kapal;
 - o Maritime Mobile Services Identities (MMSI);
 - International Maritime Organization (IMO) Number.
 - Bobot Kapal;
 - o Sarat (draught) Kapal; dan
 - o Panjang dan lebar Kapal;
- Data dinamik terdiri atas:
 - o Status navigasi;
 - o Titik koordinat Kapal;
 - o Tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba;
 - o Kecepatan Kapal; dan
 - o Haluan Kapal.

Informasi yang dikirimkan AIS Kelas B (Pasal 6 (2) Permenhub No. 7/2019) terdiri atas:

- ❖ Nama dan jenis Kapal;
- ❖ Kebangsaan Kapal;
- ❖ MMSI;
- ❖ Titik koordinat Kapal;
- ❖ Kecepatan Kapal; dan
- Haluan Kapal.

Class-A Vessel **Dynamic Information:** Navigational status, ROT, Lat./Lon. COG, Heading, SOG, UTC Ship at anchor and not moving faster than 3 knots 3 min. Ship at anchor or moored and moving faster than 3 knots 10 sec. Ship 0 ~ 14 knots 10 sec. Ship 0 ~ 14 knots and changing course 3 1/3 sec. Ship 14 ~ 23 knots 6 sec. Ship 14 ~ 23 knots and changing course 2 sec. Ship > 23 knots 2 sec. Ship > 23 knots and changing course 2 sec. Static and Voyage Related Information: MMSI number, IMO number, Call sign, Name, Type of ship, Cargo type, Overall (Dimension), ETA, Destination, Draught Every 6 min. or when data amended or on request Safety Related Message: AS required

Contoh Informasi yang dikirimkan AIS Kelas A

Class-B Vessel Standard:	MMSI number, SOG, Lat./Lon, COG, Heading	
Gundara.	Ship not moving faster than 2 knots Ship 2 ~ 14 knots Ship 14 ~ 23 knots Ship > 23 knots	in. 30 sec. 15 sec. 5 sec.
Extended:	MMSI number SOG, Lat./Lon., COG, Heading, Name, Type of ship, Cargo type, Dimension	
	Every 6 min.	
SAR Aircraft :	MMSI number, Altitude, SOG, Lat./Lon., COG Every 10 sec.	
Aids to Navigation :	MMSI number, Type of A-to-N, Name, Lat./Lon., Dimension, Off-position, Virtual/Pseudo flag	
	Every 3 min.	
Base Station :	MMSI number, Date and Time, Lat./Lon. Every 10 sec.	

Contoh Informasi yang dikirimkan AIS Kelas B



INFORMASI DAN KOORDINASI

Dalam hal AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar

(Pasal 7 Permenhub No. 7/2019)

PENGAWASAN

Pemantauan AIS secara langsung (terrestrial) dan melalui satelit berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal

(Pasal 8 (3) Permenhub No. 7/2019)



SANKSI ADMINISTRASI


PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia	PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019
Pasal 9 ayat (1) Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud - 7- dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas Kapal.	Pasal 9 ayat (1) Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa penundaan keberangkatan kapal oleh Syahbandar sampai dengan terpasangnya AIS di atas kapal
Pasal 9 ayat (2) Nakhoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement (COE)).	Pasal 9 ayat (2) Nahkoda kapal berbendera Indonesia yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan/atau tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dala pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement (COE))
	Pasal 9 ayat (3) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement (COE)) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Syahbandar



SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN

PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia	PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019
Pasal 10 Kapal Asing yang tidak melaksanakan Kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya	Pasal 10 Kapal asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan konvensi internasional atau ketentuan yang mengatur mengenai Port State Control
Pasal 11 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.	Pasal 11 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS
Pasal 11 (2) Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing.	Pasal 11 (2) Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS , Petugas SROP, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, dan Petugas Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai
Pasal 11 (3) Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat.	Pasal 11 (3) Dalam hal AIS tidak aktif, Petugas VTS, Petugas SROP, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, dan Petugas Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai menyampaikan informasi kepada Syahbandar

PEMBERLAKUAN PM 7/2019



Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan

PM 7 Tahun 2019 Efektif diberlakukan pada tanggal 20 Agustus 2019

PM 58 Tahun 2019 Mengenai Pemberlakuan Sanksi Administratif Bagi Kapal Yang Menggunakan AIS Klas B Diberlakukan Pada Tanggal 20 Februari 2020



PERAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KENAVIGASIAN


Pemantauan AIS secara langsung (terrestrial) dan melalui Satelite berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal (PM No 7 Tahun 2019)

DIREKTORAT KENAVIGASIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INFRASTRUKTUR KENAVIGASIAN

01 STASIUN RADIO PANTAI

Terdapat 154 Stasiun Radio Pantai (SROP) yang dimiliki oleh Ditjen Hubla yang mana dari jumlah stasiun tersebut 112 stasiun adalah GMDSS dan 42 stasiun adalah non GMDSS. Disamping itu 86 stasiun telah dilengkapi dengan AIS Base Station.



17 VESSEL TRAFFIC SERVICES

Terdapat 23 stasiun VTS yang terdiri dari VTS Port, Coastal dan Inland water. VTS tersebut dilengkapi dengan peralatan pengawasan dan pemonitoran serperti Radar, CCTV, AIS, VHF Radio Communication, dsb





SURAT EDARAN

SURAT EDARAN
DIREKTUR PERKAPALAN DAN
KEPELAUTAN TERKAIT
PEMBERLAKUAN AIS UNTUK
KAPAL-KAPAL YANG
BERLAYAR DI PERAIRAN
INDONESIA



- Bagi Para Kepala Syahbandar Utama/KSOP Khusus Batam/KSOPU-PP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agair melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pernasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di witayah Peraran Indonesia secara konsisten.
- 7. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dilatapkan.
- 8. Demikian disampakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baknya.

Peda tanggal Meret 2019


AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIJEKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

> Partition Supplement M Mer Partitions Uterha Mode (fvill) NaP 1963(0)/6 1962(0) 1 002



SURAT EDARAN

SURAT EDARAN
DIREKTUR KENAVIGASIAN
TERKAIT PEMBERLAKUAN AIS
UNTUK KAPAL-KAPAL YANG
BERLAYAR DI PERAIRAN
INDONESIA





Distrik Navigasi Kelas I. If dan III melalui Stasiun VTS dari SROP melaksanakan

Para Kepala Distrik Navigasi Kelas I, II dan III. melau Stasiun VTS dan SROP, agar

secara proaktif melaksanakan pengawasan dan sosialisasi terhadap implementasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktian Sistam Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah

Ditetapsan di

JAKARTA

Maret 2019

AN DIBERTUR JEMBERAL PERHUBUNGAN LAUT

Pembina Utarga Muda IIV/Ici

NIP. 19600719 198603 1 001

Demikian disampakan untuk menjadi pemalian dan pelaksanaannya.

Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019

Perairan Indonesia

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Sekrataria Direktrorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal

4. Para Kapala Bapian di Lingkungan Direktorat.

Tembusan,

Perhubungan Laut.

Jenderal Perhubungan Lauf.

pengawasan terhadap penggunaan dan pengaktifan AIS serta berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran Ulama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan terkat sesuai dengan Pasai 11 Peraturan Menten

SURAT EDARAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)) BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

AL ANDREN MERCHAR BARAT No. 5 TELF ((021) 3813207, 2542440 ANIANTA - 10110 NO. 1011 SKILTPS, 2545410

EMBIL (Epi@dephylb.go.id

Ditjen Perhubungan Laut Twitter (Bidg/kerwithsh15)

EGP

SURATEDARAN Nomor : SE-36 TAHUN 2019

PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)) BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

- 1. Menunjuk pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) AIS) bagi kapal yang belayar di wilayah Perairan Indonesia serta menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Nomor 5E.70 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pensasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/ AIS) bagi kapal yang belayar di wilayah Perairan Indonesia secara resmi telah berlaku pada tanggal 20
- 2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Nomor SE.70 Tahun 2019. tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pernasangan dan Pengaktilan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) AIS) bagi kapal yang belayar di wilayah Perairan Indonesia, khusus untuk kapal - kapal yang menggunakan AIS Klas B terutama pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat (pelra) pemberlakuan sanksi administratifnya ditangguhkan sampai dengan 6 bulan dan efektif pemberlakuan sanksi pada tanggal 20 Februari 2020,
- 3. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019, Pengawasan penggunaan AIS tersebut terbagi atas :
- a. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh pelugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa kesetamatan Kapal dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing:
- b. Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat,
- 4 Kantor Kesyahbandaran Utama, Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) diminta proaktif melaksanakan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.
- 5. Kantor Kesyahbandaran Utama, Distrik Navigasi, KSOP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam serta KUPP agar melaporkan secara periodik setiap bulannya terkait hasil pengawasan dan penindakan dalam implementasi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta ditembuskan kepada Direktur Kenavigasian, Direktur KPLP, dan Direktur Perkapalan

76. Demikian.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Pada Tanggal

JAKARTA

23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



KEGIATAN SOSIALISASI YANG PERNAH DILAKUKAN



- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Lombok Pada Tanggal 15 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Tarakan Pada Tanggal 22 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Makassar Pada Tanggal 29 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Bogor pada Tanggal 01 Agustus 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel juga dilaksanakan oleh UPT Ditjen Hubla di beberapa wilayah kerja (Distrik Navigasi, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan)



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

bahwa dengan bertambahnya beban serta tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

bahwa hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan nomor B/1044/M.SM.04.00/2020 tanggal 7 Oktober 2020 mengenai Penetapan Kelas Jabatan Fungsional



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM
IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia:
 - b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis khususnya pada AIS Klas B pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat masih perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia;



PERIZINAN TERKAIT DENGAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)

MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI)



PERSYARATAN MENDAPATKAN NOMOR MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI)




PERSYARATAN:

- 1.SURAT PERMOHONAN, YANG BERISI DETAIL PERALATAN AIS
- 2.GROSS AKTA KAPAL
- 3.BUKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RADIO KAPAL



JANGKA WAKTU





OPTIMALISASI PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN KEPADA MASYARAKAT









- https://www.tribunnews.com/kilaskementerian/2021/07/23/verifikasi-lapangan-secaravirtual-inovasi-baru-kemenhub-di-masa-ppkm-darurat
- https://oceanweek.co.id/inovasi-baru-layanankemenhub-saat-ppkm-darurat-seperti-apa/
- https://bisnisnews.id/detail/berita/enak-dan-praktiskemenhub-lakukan-verifikasi-lapangan-secara-virtualdi-masa-ppkm-darurat
- https://news.detik.com/berita/d-5127878/dapatkemudahan-izin-pasang-ais-paguyuban-nelayanapresiasi-kemenhub
- https://www.republika.co.id/berita/qeujsp396/permud ah-perizinan-ais-nelayan-pati-apresiasi-kemenhub
- https://www.beritatrans.com/artikel/193455/Mudahny a-Perizinan-Implementasi-AIS-Dapat-Apresiasi-Paguyuban-Nelayan/



Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Laut melalui Direktorat Kenavigasian melakukan verifikasi lapangan secara virtual dalam

novasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada masa Pemberlakuar

rangka kelancaran pemberjan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk

Terima Kasih

وَسَلَّاهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian

Gedung Karya Lantai 21 Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat no. 8 Jakarta Pusat 10110 Email: telkompel.ditnav@dephub.go.id

